



**PUTUSAN**

Nomor : 10/Pdt.G/2004/PA. Mkl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan nomor : 10/Pdt.G/2004/PA. Mkl, tanggal 18 Agustus 2004 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 Juli 1999 di Rembon Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja dengan kutipan akta nikah No. 18/ 02/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak masing-masing :

1 XXXXXXXXXX lahir 18 Mei 2000;



2 XXXXXXXXXXXX lahir bulan Pebruari 2002.

- Bahwa semula rumah tamnnga pengugat dengan tergugat berjalan harmonis, nanti pada bulan Juli 2001, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak, karena tergugat meninggalkan penggugat pergi ke Sumatera samapai sekarang tidak kembali.
- Bahwa sekitar dua tahun setelah pernikahan penggugat dengan tergugat, mereka pergi ke Sumatera dua bulan di Sumatera tergugat mengantar penggugat pulang ke Ujung Pandang, setelah tiba di Ujung Pandang tergugat menitipkan penggugat di Rumah saudara ibu penggugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat, hal itu terjadi pada bulan Juli 2001 hanya minta izin keluar dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak ada tempat tinggalnya yang pasti di Sumatera.
- Bahwa penggugat di kembalikan ke Ujung Pandang karena selalu bertengkar, karena tidak cocok dengan orang tua tergugat dan saudaranya.
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin begitu juga kedua anaknya.
- Bahwa penggugat sudah tidak tahan lagi menderita lahir batin.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan putus perkawinan penggugat dengan tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Radiogram.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim berupaya menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan Rumah tangganya dan berusaha untuk kembali rukun



dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat di bacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran waktu tinggal di Rumah orang tua tergugat, yang bermaksud menikahkan tergugat dengan sepupunya.
- Bahwa pada waktu tergugat mengantar penggugat kembali ke Ujung Pandang, tergugat hanya tiga hari tinggal bersama penggugat lalu pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa setelah tergugat meninggalkan penggugat di Ujung Pandang pernah menghubungi penggugat melalui telepon bahwa tergugat berada di Rumah saudaranya di Pare-Pare, setelah itu tidak pernah lagi ada beritanya sampai sekarang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti tertulis :

Foto Copy surat Kutipan Akta Nikah No 18/02/VII/1999 tertanggal 25 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja. Setelah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya ( P. 1 ).

b Bukti saksi-saksi :

Saksi ke satu : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, tempat tinggal Dusun Rembon Lembang Banga, Kecamatan saluputti Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, bahkan penggugat adalah kemanakan saksi karena bersaudara dengan ibunya, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara perkawinan penggugat dengan tergugat di Rembon.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami iasteri dan telah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama sekitar tiga tahun.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan kembali kekampungnya di Sumatera.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah lagi kembali ke Rembon menemui penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah/biaya hidup untuk penggugat bersama dengan kedua anaknya.
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di Rembon, biasa terjadi percekocokan antara keduanya yang disebabkan masalah biaya hidup dalam Rumah tangga.

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXX xxxxx , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rembon Lembang Banga Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, dan tinggal berdekatan Rumah (bertetangga) di Rembon.
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sepupu satu kali.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri dan saksi hadir pada waktu acara perkawinannya di Rembon tahun 1999.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagi suami isteri lebih satu tahun di Rembon dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah datang kerumah orang tua tergugat di Sumatera (Jambi) tetapi tidak lama dan disana penggugat diantar pulang oleh tergugat ke Ujung Pandang karena terjadi percekocokan antara keduanya.
- Bahwa pada saat penggugat telah tiba di Ujung Pandang, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke Jambi dan sejak itu tidak pernah lagi tergugat datang menemui penggugat di Rembon.
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat sekitar tiga tahun lamanya, penggugat tidak pernah menerima kiriman nafkah dari tergugat untuk keperluan hidupnya dan kedua orang anaknya.
- Bahwa pada waktu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di Rembon, saksi biasa mendengar keduanya bertengkar yang disebabkan masalah biaya hidup dalam rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan penggugat tetap pada maksud surat gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggilan secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam pengajuan gugatan perceraian ini, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang menyebabkan rumah tangganya pecah dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2001 sampai sekarang dimana tergugat telah meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya di Jambi. (Sumatera) dan sejak itu tidak pernah lagi tergugat datang menemui penggugat dan mengirimkan nafkah untuk biaya hidup penggugat dan kedua orang anaknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P.1 dan bukti saksi dua orang yang secara formil dan materil dapat di terima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi bahwa mereka hadir pada acara pernikahan penggugat dengan tergugat, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yaitu terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh penggugat berupa keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama sekitar tiga tahun dimana tergugat telah meninggalkan penggugat bersama kedua anaknya di Rembon kembali ke Sumatera (Jambi).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sudah tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karenanya majelis berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak perlu lagi dipertahankan sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat ( 2 ) undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perpisahan penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung sekitar tiga tahun lamanya merupakan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan Hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi akibat talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak bain shugra.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya dan ternyata gugatan penggugat telah beralasan dan telah melawan hukum, oleh karena itu pihak tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, gugatan penggugat diputus dengan Verstek.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 Tahun 1989, maka saemua biaya perkara di bebaskan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjthukan talak satu Bain Shugra tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) terhadap penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )





- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- ( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 7 Desember 2004 M, bertepatan tanggal 24 Syawal 1425 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makale Drs. A.R. buddin S, SH ketua majelis, Drs. Muslimin dan Drs Umar D, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Hasid, BA sebagai panitera pengganti yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muslimin

Drs. A.R. Buddin S, SH

Drs. Umar D.

Panitera Pengganti

M. Hasid, BA.

Perincian biaya perkara

- Pencatatan	Rp. 26.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 138.000,-
- A P P	Rp. 26.000,-

- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 246.000,-